

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 868 / 2001

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI II Sidodadi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Sidodadi Kec. Cepu .
Nomor : 26 / TK.PERTIWI/V/2001
Tanggal : 3 Mei 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 867 / 2001
tanggal : 3 26 Juni 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pertiwi Sidodadi
Kecamatan Cepu Kab. Blora . dan
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/CA/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
 Pertiwi Sidodadi
- Alamat : Sidodadi Kec. Cepu Kec. Cepu
 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : TK. Pertiwi II Sidodadi
- Alamat : Sidodadi Kec. Cepu Kab. Blora
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 26 Juni 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso M.M
NIP. 130522777

- Tembusan :
1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
 3. Bupati Blora
 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepu
 5. Camat Cepu Kabupaten Blora
 6. Kepala TK PERTIWI II Sidodadi Kec. Cepu
 Kabupaten Blora .